KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEMITRAAN

DITINDAK LANJUTI

BRPBATPP

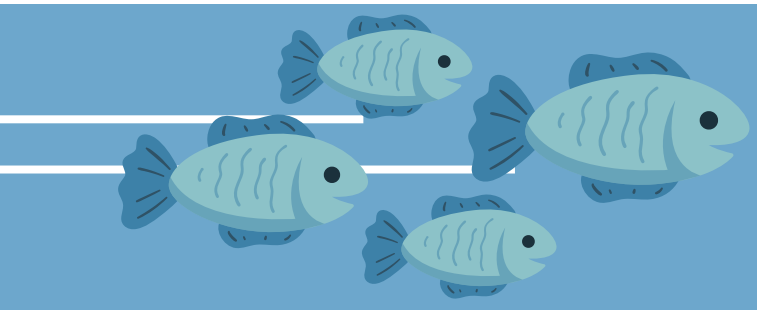

2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kegiatan kemitraan yang di tindaklanjuti Tahun 2024 pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan kemitraan yang ditindaklanjuti antara BRPBATPP dan PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Caprifarmindo dalam tahun anggaran 2024. Laporan ini berisikan informasi kegiatan yang dicapai selama 1 (satu) tahun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pada masa sekarang dan masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensupport kami, mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama BRPBATPP dan dapat memberikan dampak positif bagi Balai dan stakeholders perikanan budidaya air tawar serta menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan di masa yang akan datang

Bogor, 31 Desember 2024

Kepala BRPBATPP

RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 01
1.1 Latar Belakang 02
1.2 Tujuan Kegiatan Kemitraan Ditindaklanjuti 02
1.3 Dasar Hukum 02

II. PELAKSANAAN KEGIATAN 04

III. PENUTUP 15

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - KKP yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Untuk mengkomunikasikan sasaran kegiatan yang berisi tentang pencapaian kinerja, dikaitkan dengan sejauh mana organisasi akan melakukan upaya-upaya strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BRPBATPP didukung oleh sumber daya manusia dan aset berupa sarana prasarana untuk mendukung pencapaian output dan outcome lembaga. Keberadaan SDM dan pemanfaatan aset tersebut diperlukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan serta program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam arahannya selalu mengingatkan agar setiap UPT dapat berkontribusi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di sektor kelautan dan perikanan dan upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan pihak swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya.

Selain itu oleh sebab itu aset yang dimiliki oleh BRPBATPP dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya guna untuk meningkatkan

PNBP. Optimalisasi PNBP dari Pemanfataan BMN dalam Siklus Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014, pasal 6 (2), Pengguna Barang memiliki kewenangan untuk mengajukan usul pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, Pengelola Barang berwenang sesuai pasal 4 (2) memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMN dari Pengguna Barang tersebut. Yang dimaksud Pemanfaatan BMN adalah Pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk Togas dan Fungsi Kementerianatau Optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfataan BMN dapat berupa: Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS/BSG, dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Sesuai arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa Aset Negara harus berkeringat menghasilkan PNBP yang optimal. DJKN sebagai satu-satunya Pengelola Kekayaan Negara tidak hanya sebagai Asset Administrator tetapi menjadi Distingusih Asset Manager yang berfokus menjadikan DJKN sebagai *Revenue Center*. Peran DJKN sangat strategis untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMN.

1.2 Tujuan kegiatan Kemitraan Ditindaklanjuti

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dan sebagai bahan masukan dan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk kedepannya

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan kerja sama ini adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomr 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
d. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan PT. Caprifarmindo Laboratories Nomor 178/BRSDM/KKP/PKS/X/2018 dan Nomor No.128/X/CAPRI-SET tentang Alih Teknologi Vaksin Hydrogalaksi untuk Pencegahan Penyakit Motile Aeromonas Septicemia dan Streptococcosis pada ikan nila.
e. Perjanjian Lisensi antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan PT. Caprifarmindo Laboratories Nomor 10/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2020 dan Nomor 043/VIII/20/CAPRI-VET tanggal 12 Agustus 2020
f. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk Pengoperasian ATM BRI antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyukuh Perikanan dengan PT. Bank Rakyar Indoensia (PERSERO), TBK Nomor 01/BRSDM-BRPBATPP/PKS/XII/2023 dan B.138a/KC-XIV/LOG/12/2023

II. Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Kerja Sama yang Ditindaklanjuti antara BRPBATPP dengan PT. CAPRIFARMINDO

Kerjasama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dengan PT. Caprifarmindo Laboratories diawali dengan penandatanganan Perjanjian Lisensi antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dengan PT. Caprifarmindo Laboratories yang dilakukan oleh Kepala BRPBATPP dan Direktur Utama PT. Caprifarmindo Laboratories. Perjanjian Lisensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020 yang teregistrasi dengan Nomor: 10/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2020, dan 043/VIII/20/CAPRI-VET. Perjanjian lisensi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan transfer teknologi secara komersial atas Vaksin Hydrogalaxi. Kegiatan komersialisasi yang dilakukan mencakup pada kegiatan produksi dan promosi, distribusi serta penjualan Vaksin Hydrogalaxi.

Perjanjian Lisensi antara BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2025. Pada tahun 2023, kerjasama lebih difokuskan pada upaya untuk melakukan promosi dalam rangka meningkatkan penjualan Vaksin Hydrogalaksi. Pelaksaan hasil kerja sama antara BRPBATPP dengan PT. Capri tahun 2022 s.d 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

2.1.1 Realiasi Kegiatan Tahun 2022

Tercatat bahwa hasil penjualan Vaksin Hydrogalaksi pada tahun 2022 baru mencapai 175 botol dari total produksi 477 botol dari target awal produksi 2.100 botol. Selisih rencana produksi dengan realisasi produksi dikarenakan bagian produksi mengikuti tren permintaan marketing setiap bulannya. Perolehan royalti

dihitung berdasarkan persentase royalti senilai 1,5% dari total penjualan, maka potensi royalti yang diterima oleh BRPBATPP pada tahun 2022 senilai Rp. 275.625,-. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dengan merefleksi capaian tahun 2022. Beberapa capaian realisasi pengembangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Produksi

Pada bulan Agustus-Oktober 2022 direncanakan akan memproduksi 900 botol dan dilanjutkan pada bulan November-Desember 2022 memproduksi 1.200 botol. Namun demikian, jumlah produksi yang terealisasi hanya berjumlah 477 botol yang terdiri dari 6 batch produksi vaksin caprivac Hydrogalaksi 600 dosis, yaitu:

Tanggal produksi	No batch	Jumlah (Botol)
17 Maret 2022	YC69K01	44 botol
17 Maret 2022	YC69K02	26 botol
10 Agustus 2022	YH69K03	116 botol
26 Agustus 2022	YH69K04	31 botol
21 September 2022	YJ69K05	114 botol
2 Desember 2022	YM69K06	146 botol

b. Kegiatan Promosi

Beberapa rangkaian kegiatan promosi yang dilakukan selama periode tahun 2022, meliputi:

- *Inhouse training* kepada seluruh tim promosi secara online pada kegiatan “Sabtu Belajar”
- Kunjungan dengan customer ke pembudidaya yang dilakukan oleh *Veterinary Representative, Regional Manager, dan Senior Manager*
- Seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan
- *Join visit* dengan TS Pakan oleh Veterinary Representative

c. Kegiatan Distribusi

- Distribusi melalui distributor PT. Bina San Prima yang dilakukan di beberapa tempat
- Tim promosi daerah melakukan kunjungan kepada semua sektor pembudidaya ikan air tawar
- Toko Sapronak/Saprokan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Pusikandu) yang dilakukan di beberapa tempat

d. Kegiatan Penjualan

Kegiatan penjualan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan realisasi jumlah vaksin yang terjual periode tahun 2022 adalah sebanyak 175 botol dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Terjual (botol)
September	47 botol
Oktober	48 botol
November	20 botol
Desember	60 botol

e. Royalti

Jumlah royalti yang akan diterima BRPBATPP dari hasil penjualan tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023

- Total jumlah penjualan 175 botol
- Harga jual/botol Rp 105.000,-
- Total Nilai penjualan Rp 18.375.000,-
- Persentase royalti 1,5% x Rp 18.375.000,- = Rp 275.625,-

2.1.2 Realisasi Kegiatan Tahun 2023

Laporan realisasi kegiatan produksi, promosi, distribusi, penjualan dan royalti Vaksin Hydrogalaksi tahun 2023 diterima BRPBATPP paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Perjanjian Lisensi Pasal 4 ayat 4 poin (g)

yang menyebutkan bahwa “PT. Caprifarmindo Laboratories menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan kepada PIHAK KESATU (BRPBATPP) dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya”.

Merefleksi pada capaian penjualan tahun 2022 yang tidak melampaui target, maka pada awal tahun 2023 dilaksanakan pertemuan antara BRPBATPP dengan PT. Caprifarmindo Laboratories dalam rangka melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah penjualan vaksin Hydrogalaksi. Pertemuan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023. Pertemuan dilaksanakan di RR. Abbas Sachlan BRPBATPP yang dihadiri oleh kedua belah pihak dari BRPBATPP dan PT. Caprifarmindo Laboratories. Dari pihak BRPBATPP dihadiri oleh Kepala BRPBATPP (Dr. RR. Sri Pudji SInarni Dewi) yang didampingi oleh Sub Koordinator Pelayanan Teknis dan Sarana dan Koordinator dan tim Sedangkan dari pihak PT. Caprifarmindo Laboratories dihadiri oleh Manager Marketing Vet. PT. Sanbe Farma (Drh. A.A. Made Agung A.), Supervisor PT. Sanbe Farma Daerah Pemasaran Bogor II (Drh. Yuli Hernanto), Vaccine PT. Caprifarmindo Laboratories (Drh. Atynta W.), dan Vaccine PT. Caprifarmindo Laboratories (Drh. Dine Resti S). Beberapa hal penting yang menjadi topik pembahasan dan disepakati bersama meliputi:

a. Rencana kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan vaksin Hydrogalaksi tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
    - Produksi

      Bagian produksi tidak ada kendala, siap memproduksi sesuai permintaan marketing.
    - Promosi
        a. Memasukan Caprivac Hydrogalaksi ke e-katalog agar mudah diakses dan mempunyai nilai plus, disiapkan dokumen TKDN serta menyediakan brosur sebagai media

promosi ke Balai-Balai maupun Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah-daerah.

b. Manager Marketing Vet. PT. Sanbe Farma menyampaikan rencana jangka pendek untuk mengadakan kerjasama jual beli, dimana distributor (PT. Bina San Prima) akan mensuplai produk vaksin Caprivac Hydrogalaksi melalui koperasi-koperasi di bawah BRPBATPP di 3 propinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten). Diawali dengan koperasi BRPBATPP Bogor. Selanjutnya tidak hanya produk vaksin Caprivac Hydrogalaksi tetapi juga vaksin Caprivac Aero, Caprivac Vibrio, Caprivac Icta, dan obat-obatan.

c. Mengundang Kepala BRPBATPP (Dr. RR. Sri Pudji SInarni Dewi) dan Sub Koordinator Pelayanan Teknis dan Sarana sebagai narasumber pada acara "Sabtu Belajar" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2023 untuk mensosialisasikan vaksin ikan Hydrogalaksi (Caprivac Hydrogalaksi) beserta aplikasi vaksinasi di lapangan.

d. Sosialisasi vaksin ikan Hydrogalaksi (Caprivac Hydrogalaksi) dalam program di radio yang telah dijalankan oleh penyuluh perikanan. Tim promosi Sanbe akan ikut menemani dan melakukan promosi standar dalam pemasaran vaksin ikan Hydrogalaksi (Caprivac Hydrogalaksi)

- Distribusi

  Terdapat 32 cabang distributor. PIC dari tiap cabang PT. Bina San Prima dan Tim Promosi Sanbe telah diinformasikan kepada Ibu Roro dan Bpk. Nuryadi dan dapat diteruskan kepada pembudidaya dan para penyuluh.

- Penjualan

  Skema penjualan akan disusun oleh tim.

b. Laporan tahunan rencana produksi, realisasi dan besaran royalti tahun 2022 yang akan dibayarkan tahun 2023 mengacu pada perjanjian lisensi.

- Membahas perhitungan harga vaksin di distributor tingkat pertama dan royalti 1,5% berdasarkan perjanjian lisensi. Harga Vaksin Hydrogalaksi (Caprivac Hydrogalaksi) di distributor tingkat pertama = Rp 105.000,- x 1,5%. Ini adalah royalti yang akan dibayarkan.
- Laporan dan pembayaran royalti paling lambat diterima tanggal 31 Maret 2023.

c. Kepala BRPBATPP menyampaikan bahwa BRPBATPP akan menyelenggarakan even/kegiatan pada bulan Februari 2023 di Ciamis yang akan diikuti oleh pembudidaya ikan nila dan kegiatan pada bulan Mei 2023 di Cijeruk. Tim Sanbe/ Capri dapat ambil bagian dalam acara tersebut terutama untuk sosialisasi vaksin dan ajang promosi. Teknis pelaksanaan secara rinci akan dibahas kemudian.

d. Membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Lisensi dimana akan berakhir pada tahun 2025, sedangkan registrasi vaksin Hydrogalaksi (Caprivac Hydrogalaksi) berlaku sampai dengan tahun 2027. Rencananya akan dibuatkan adendum terkait hal tersebut.

Dokumentasi Pertemuan:

Capaian realisasi pengembangan produksi vaksin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi yang terealisasi hanya berjumlah 372 botol yang terdiri dari 3 batch produksi vaksin caprivac Hydrogalaksi 600 dosis, yaitu:

Tanggal produksi	No batch	Jumlah (Botol)
17 Juli 2023	ZG69K01	163 botol
10 September 2023	ZJ69K02	81 botol
19 Oktober 2023	ZK69K03	128 botol

b. Kegiatan Promosi

Beberapa rangkaian kegiatan promosi yang dilakukan selama periode tahun 2023, meliputi:

- *Inhouse training* kepada seluruh tim promosi secara online pada kegiatan "Sabtu Belajar"
- Kunjungan dengan customer ke pembudidaya yang dilakukan oleh *Veterinary Representative, Regional Manager, dan Senior Manager*
- Seminar yang dilaksanakan dibeberapa tempat Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan
- *Join visit* dengan TS Pakan oleh Veterinary Representative
- Sarana promosi : pembuatan brosur, iklan dan gimmick
- Pameran Komoditi perikanan

c. Kegiatan Distribusi

Rangkaian kegiatan produski yang dilakukan selama periode tahun 2023 meliputi :

- Distribusi melalui distributor PT. Bina San Prima yang dilakukan di beberapa tempat
- Tim promosi daerah melakukan kunjungan kepada semua sektor pembudidaya ikan air tawar

- Toko Sapronak/Saprokan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Pusikandu) yang dilakukan di beberapa tempat

d. Kegiatan Penjualan

Kegiatan penjualan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan realisasi jumlah vaksin yang terjual periode tahun 2023 adalah sebanyak 380 botol dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Terjual (botol)
Januari	10
Maret	10
Mei	47
Juni	4
Juli	45
Agustus	84
September	72
Oktober	88
Desember	20

f. Royalti

Jumlah royalti yang akan diterima BRPBATPP dari hasil penjualan tahun 2023 dan dibayarkan pada tahun 2023

- Total jumlah penjualan 380 botol
- Harga jual/botol Rp 105.000,-
- Total Nilai penjualan Rp 39.900.000,-
- Persentase royalti 1,5% x Rp 39.900.000,- = Rp 598.500,-

2.2 Kerja Sama BRPBATPP dengan PT. Bank Rakyat Indonesia

Kerjasama yang terjalin antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk *Branch Office* Bogor Pajajaran dibalut dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI. Perjanjian tersebut teregistrasi dengan Nomor:

01/BRSDM.BRPBATPP/PKS/XII/2023 (BRPBATPP) dan Nomor: B.138a/KC.XIV /LOG/XII/2023 (BRI BO Bogor Pajajaran), dimana perjanjian ini merupakan perpanjangan dari masa sewa tahun sebelumnya yang telah berakhir. Sebelum terbit Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI tahun 2023 ini, terdapat beberapa tahapan proses yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. BRPBATPP menerima surat pemberitahuan permohonan perpanjangan sewa menyewa ruang untuk pengoperasian ATM BRI dari BRI cabang Pajajaran Bogor dengan nomor B.317.e. KC.XIV /LOG/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.
2. Berdasarkan surat permohonan dari BRI cabang Pajajaran Bogor tersebut Plt Kepala Balai membuat Surat Perintah Tugas Inventarisasi Nomor B.395/BRSDM-BRPBATPP/PL.110 /III/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Pengelolaan Pemanfaatan BMN. Tim dipimpin oleh Kasubbag Umum dengan anggota dari tim layanan BMN.
3. Dalam menyiapkan usulan Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan BMN dalam Bentuk Sewa untuk ATM BRI tim layanan BMN menyiapkan beberapa kelengkapan dokumen usulan sebagai berikut:
    - Berita Acara Inventarisasi;
    - Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Bukti Kepemilikan;
    - SK Penetapan Status Penggunaan untuk BMN yang diajukan Pemanfaatannya;
    - Surat Pernyataan tidak menggangu tusi dari Kuasa Pengguna Barang;
    - Foto ATM eksisting;
    - Kartu Identitas Barang;
    - Laporan Kondisi Barang;
    - Laporan Kuasa Pengguna Barang Semester terakhir;

- Data-data pemohon sewa dan Surat Permohonan dari pemohon sewa.

4. Setelah selesai menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan diatas pada tanggal 12 April 2023 tim Layanan BMN menyerahkan Usulan perpanjangan sewa ke Sekretaris BRSDM di Jakarta dengan nomor surat B.465/BRSDM-BRPBATPP/PL.720./IV /2023 tanggal 10 April 2023.
5. Pada tanggal 11 Mei 2023 keluar surat izin prinsip untuk permohonan perpanjangan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada BRPBATPP dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP dengan Nomor: 105/SJ/PL.720/V/2023 yang ditujuan untuk Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.
6. Setelah itu terbit surat persetujuan sewa dari KPKNL Bogor yang ditujukan ke Kepala Biro Keuangan KKP dengan nomor S-136/MK.6/KNL.0803/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp.57.546.000 dengan periodesitas sewa selama 3 tahun.
7. Setelah mendapat surat persetujuan dr KPKNL, keluar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1029/KEPMEN.KP/SJ/PL.720/2023 tanggal 20 November 2023
8. Pada tanggal 7 Desember 2023 bendahara penerimaan Balai membuat kode billing tagihan ke BRI untuk biaya sewa yang harus di setorkan.
9. Pada tanggal yang sama pihak BRI melakukan penyetoran senilai tagihan. Dengan dilakukan pembayaran maka kedua belah pihak dapat melakukan tandatangan kerjasama perpanjangan sewa.
10. Penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI dilakukan tanggal 11 Desember 2023 oleh Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, M.Si selaku Kepala BRPBATPP dan Aris Abdillah selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk di *Branch Office* Bogor Pajajaran. Jangka waktu sewa adalah

3 (tiga) tahun terhitung tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2026.

11. Dokumen-dokumen terkait dengan sewa menyewa dan perjanjian kerja sama terlampir dalam laporan ini
12. Dokumentasi:

III. PENUTUP

- Pelaksanaan Kegiatan kerja sama antara BRPBATPP dengan PT. Capri sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2020 - 2022 dimana pada tahun ini masih pelaksanaan kegiatan alih teknologi vaksin Hydrogalaksi oleh Tim BRPBATPP ke Tim Pt. Caprifarmindo Laboratories. Pada tahun 2022 mulai dilaksanakan produksi sebanyak 477 Botol. Pada tahun 2023 pembayaran royalti dari penjualan tahun 2022 sebesar Rp. 275.625,-
- Pelaksanaan Kegiatan kerja sama antara BRPBATPP dengan PT. Capri sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2020 - 2023 dimana pada tahun ini masih pelaksanaan kegiatan alih teknologi vaksin Hydrogalaksi oleh Tim BRPBATPP ke Tim Pt. Caprifarmindo Laboratories. Pada tahun 2023 mulai dilaksanakan produksi sebanyak 380 Botol. Pada tahun 2024 pembayaran royalti dari penjualan tahun 2023 sebesar Rp. 598.500,-
- Kerjasama yang terjalin antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk *Branch Office* Bogor Pajajaran dibalut dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI. Perjanjian tersebut teregistrasi dengan Nomor: 01/BRSDM.BRPBATPP/PKS/XII/2023 (BRPBATPP) dan Nomor: B.138a/KC.XIV /LOG/XII/2023 (BRI BO Bogor Pajajaran), dimana perjanjian ini merupakan perpanjangan dari masa sewa tahun sebelumnya yang telah berakhir.
- Surat persetujuan sewa dari KPKNL Bogor yang ditujukan ke Kepala Biro Keuangan KKP dengan nomor S-136/MK.6/KNL.0803/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp.57.546.000 dengan periodesitas sewa selama 3 tahun.

Lampiran

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-136/MK.6/KNL.0803/2023 10 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
u.p. Kepala Biro Keuangan, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Lantai 3B
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat nomor 1055/SJ/PL.720/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Permohonan Perpanjangan Sewa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa sebagian tanah seluas 5,06m² yang akan digunakan untuk ATM, terletak di Jalan Sempur nomor 1, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dimaksud disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar segera ditetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa, dan jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa dan identitas penyewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Sewa/ Persetujuan Sewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Apabila perjanjian sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, maka Keputusan Sewa/ Persetujuan Sewa batal demi hukum (vide pasal 25 ayat (4) PMK Nomor 115/PMK.06/2020).

5. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar segera dilakukan *upadate* penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Bogor

Ditandatangani secara elektronik
Bimo Aryo

Tembusan:
1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
8. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S- 136 /MK.6/KNL.08.03/2023
Tanggal : 10 Oktober 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas yang Disewa (m^2)	Jangka Waktu (Tahun)	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Sempur nomor 1, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	5,06	3	57.546.000,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
JUMLAH							**57.546.000,00**	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Bogor

Ditandatangani secara elektronik
Bimo Aryo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp

Nomor : B.465/BRSDM-BRPBATPP/PL.720/IV/2023 Bogor, 10 April 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Perpanjangan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara (BMN) pada BRPBATPP Bogor

Yth. Sekretaris Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Sehubungan dengan rencana perpanjangan kerjasama dengan BRI untuk ATM di sekitar halaman kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan BRPBATPP serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang tata cara sewa Barang Milik Negara, bersama ini kami ajukan permohonan Izin Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang ada pada:

Nama Satker : Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Kode Satker : 032.12.02.403829.000.KD

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan kelengkapan berkas izin sewa pemanfaatan BMN, antara lain:

1. Surat Tugas Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan perpanjangan masa sewa barang milik negara Nomor: B.395/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;
2. Berita Acara Inventarisasi Barang dan Lampiran usulan penetapan status penggunaan barang milik negara Nomor: B.400/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;
3. Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Bukti Kepemilikan (Sertifikat);
4. SK PSP Nomor 76/KM.6/WKN.08/KNL.03/2018;
5. Surat Pernyataan tidak menggangu tusi dari Kuasa Pengguna Barang
6. Foto ATM;
7. Kartu Identitas Barang;
8. Laporan Kondisi Barang;
9. Laporan Kuasa Pengguna Barang Semester terakhir;
10. Data-data pemohon sewa dan Surat Permohonan dari pemohon sewa.

Demikian usulan kami, agar dapat diproses selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan,

R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi
NIP. 19751216 200312 2 002

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : B.395/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN/D;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

No.	Nama	N I P	Jabatan Dalam TIM
1.	Arif Budiman, S.Pi	19781208 200312 1 005	Ketua
2.	Ibnu Mustofa	19920330 201503 1 001	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Achmad Taufik	19680721 200212 1 001	Anggota
4.	Asep Maulana	19850317 200710 1 001	Anggota

Tugas :

1. Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Pengelolaan Pemanfaatan BMN pada :
   a. Unit Eselon-I : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
   b. Nama Satker : Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
   c. Kode Satker : 032.12.02.403829.000.KD
2. Surat Perintah Tugas dilaksanakan mulai tanggal dibuatnya Surat Perintah Tugas ini, sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas Opname Fisik Barang Inventaris yang terbaru.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Ditetapkan Di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

R.R. Sri Rudji Sinarni Dewi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp

BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

Nomor : B.400/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023

Pada hari ini, hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No.	N a m a	N I P	Jabatan Dalam Tim
1.	Arif Budiman, S.Pi	19781208 200312 1 005	Ketua
2.	Ibnu Mustofa	19920330 201503 1 001	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Achmad Taufik	19680721 200212 1 001	Anggota
4.	Asep Maulana	19850317 200710 1 001	Anggota

Memenuhi tugas melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Pengelolaan Pemanfaatan BMN sesuai dengan Surat Tugas :

1. Pejabat Yang Memerintah : Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan
2. Nomor : B.395/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023
3. Tanggal : 16 Maret 2023

Telah melakukan inventarisasi barang milik negara dalam rangka Pengelolaan Pemanfaatan BMN dengan hasil seperti dalam lampiran Berita Acara ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara yang tidak dapat dipisahkan, pada :

a. Unit Eselon-I : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
b. Nama Satker : Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
c. Kode Satker : 032.12.02.403829.000.KD

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Mengetahui/Menyetujui :

Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan

R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi
NIP. 19751216 200312 2 002

T I M Inventarisasi :		
No.	**N a m a**	**Tanda Tangan**
1.	Arif Budiman, S.Pi NIP. 19781208 200312 1 005	1.
2.	Ibnu Mustofa NIP. 19920330 201503 1 001	2.
3.	Achmad Taufik NIP. 19680721 200212 1 001	3.
4.	Asep Maulana NIP. 19850317 200710 1 001	4.

Lampiran- 1 BA : B.400/BRSDM-BRPBATPP/PL.110/III/2023
Tanggal : 17 Maret 2023

LAMPIRAN BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
(TANAH) DALAM RANGKA USULAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Unit Eselon-I : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Nama Satker : Balai Riset Perikanan Buidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Kode Satker : 032.12.02.403829.000.KD

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	Nomor		Nomor dan Bukti Kepemilikan (Sertipikat)					Lokasi	Luas/M²	PEROLEHAN :		N I L A I :		KONDISI BARANG			KETERANGAN
			KIB	NUP	Uraian Sertifikat			Nomor	Tanggal			TAHUN	ASAL	PEROLEHAN	IP / SIMAK-BMN / BUKU	B	RR	RB	
					SHBG	SHP	SHM												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	-	V	-	11	05 Desember 2011	Sempur	4,215	1955	DIPA	8,843,070,000	8,843,070,000	1	-	-	Dioperasikan oleh BRPBATPP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi.
JUMLAH :											4,215			8,843,070,000	8,843,070,000	1	-	-	

Bogor, 17 Maret 2023

Mengetahui/Menyetujui :
Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi
NIP. 19751216 200312 2 002

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Arif Budiman, S.Pi NIP. 19781208 200312 1 005	1.
2	Ibnu Mustofa NIP. 19920330 201503 1 001	2.
3	Achmad Taufik NIP. 19680721 200212 1 001	3.
4	Asep Maulana NIP. 19850317 200710 1 001	4.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp

SURAT KETERANGAN
KEBENARAN FOTOKOPI TERKAIT PEROLEHAN BARANG DAN DOKUMEN LAINNYA

Nomor B.447/BRSDM-BRPBATPP/PL.210/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si

NIP : 19751216 200312 2 002

Jabatan : Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Sertifikat Tanah terkait perolehan barang dan dokumen lainnya:

No.	Nomor Sertifikat	Luas	Tanggal Sertifikat
1.	10.09.03.01.00065	4.215m²	5 Desember 2010

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan Pemanfaatan Lahan (Tanah) Barang Milik Negara.

Bogor, 4 April 2023

Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si
NIP. 19751216 200312 2 002

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/KM.6/WKN.08/KNL.03/2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan....

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : 283/BRSDM-BRPBATPP/PL.931/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah seluas 4.215 m2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebesar Rp8.463.569.099,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
4. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
5. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
6. Kepala KPKNL Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juni 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KPKNL BOGOR

Ttd.

SELO TARNANDO SUMOSUTARGIO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Sub Bagian Umum

Warsudin
NIP 19660812 199103 1 003

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/KM.6/WKN.08/KNL.03/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m²) / Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sempur, Kota Bogor	4.215	8.463.569.099,00	Sertipikat Hak Pakai No.11/Sempur
Jumlah						**8.463.569.099,00**	

SALINAN sesuai dengan aslinya.
Kepala Subbagian Umum

Warsudin
NIP 19660812 199103 1 003

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KPKNL BOGOR

Ttd.

SELO TARNANDO SUMOSUTARGIO

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp

SURAT PERNYATAAN

Nomor B.446/BRSDM-BRPBATPP/PL.210/IV/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si
NIP	:	19751216 200312 2 002
Jabatan	:	Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Unit Kerja	:	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan usulan perpanjangan sewa berupa sebagian tanah seluas 5,06 m² yang terletak di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor Jalan Sempur No.1 Bogor Tengah dilakukan karena tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja, serta untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN dan tidak berakibat pada terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 4 April 2023

Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si
NIP. 19751216 200312 2 002

FOTO ATM DI BRPBATPP

UAPB : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-W : KORWIL BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Form - UPG.1.2.05
2010104001.1

KARTU IDENTITAS BARANG
TANAH

BIDANG : TANAH (01)
KELOMPOK : TANAH PERSIL
SUB KELOMPOK : TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA
SUB-SUB KELOMPOK : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Kode UAKPB : 032120200403829000KD
Nama UAKPB : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

I. UNIT BARANG

1. Luas tanah seluruhnya : 4.215 m²
2. Luas tanah untuk bangunan : 0 m²
3. Luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, dan lain-lain) : 290 m²
4. Luas tanah kosong : 3.925 m²
5. Lokasi
   - Provinsi : JAWA BARAT
   - Kabupaten / Kota *) : KOTA BOGOR
   - Kecamatan : Bogor Tengah
   - Kelurahan / Desa *) : Sempur
   - RT / RW / RK : 01/01
6. Tanda - tanda Batas Tanah
   - Utara : PAGAR TEMBOK
   - Timur : PAGAR TEMBK
   - Barat : PAGAR TEMOK
   - Selatan : PAGAR TEMBOK
7. Dokumen Kepemilikan : Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga
   - Nomor : 10.09.03.01.4.00011
   - Tanggal : 05/12/2011 0:00:00
   - Penerbit :
8. Status SBSN : DNA
9. Jumlah Bangunan : 0
10. Nomor KIB Bangunan : -
    : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 135 (Perolehan Migrasi SIMAK)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 04/01/1955
4. Biaya Perolehan
   - Harga per m² : Rp. 0
   - Harga Seluruhnya : Rp. 8.843.070.000
5. Dasar Harga : Taksiran
6. Sumber Dana : APBN

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA

1. Nilai Buku : Rp. 8.843.070.000
2. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian : -
3. NJOP : Rp. 0
   Tahun : -

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si
Jabatan Struktural : Kuasa Pengguna Barang
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : Ibnu Mustofa, A.Md
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

Model 54

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Bogor Pajajaran
Jl. Raya Pajajaran No.35 Bogor
Telepon : 0251-8396070, 8396081
Facsmile : 0251-8396081
Website : http://www.bri.co.id

SEGERA

Nomor : B.317.e-KC-XIV/LOG/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Sewa Lokasi ATM di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (TID 80414)

27 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Riset BRPBATPP
Di Tempat

Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruang untuk Pengoperasian ATM No. 2/BRSDM-BRPBATPP/PKS/V/2021 dan B 1308a XIV/KC/LOG/05/2021 tanggal 20 Mei 2021

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini.
2. Menunjuk pada perjanjian tersebut di atas, kami sampaikan bahwa sewa ruang ATM BRI TID 80414, yang berlokasi di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), akan berakhir pada 21 Desember 2023.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud untuk melakukan perpanjangan sewanya dengan rincian sebagai berikut:

    - Jangka waktu : 3 (tiga) tahun
    - Periode : 22 Desember 2023 s/d 21 Desember 2026

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG BOGOR PAJAJARAN

AIDIL ADHISAPUTRA
PEMIMPIN CABANG

Tindasan
1. Arsip

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG BOGOR PAJAJARAN

Jl. Raya Pajajaran No. 35, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
Telepon : (0251) -8396070, 8396081
Website : www.bri.co.id Email : i0387@corp.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil Adhisaputra
NIP/PN : 8307857400/50263
Jabatan : Pemimpin Cabang Kanca BRI Bogor Pajajaran

Dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk menjaga dan memelihara Barang milik Negara (dalam hal ini di lingkungan ATM BRI) yang beralamat di kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Jalan Sempur No.1 Bogor serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama masa sewa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal pemeliharaan kebersihan di lingkungan rumah ATM, kami telah menunjuk vendor untuk melaksanakan fungsi kebersihan tersebut.

Bogor, 3 Maret 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kanca Bogor Pajajaran

Aidil Adhisaputra
Pemimpin Cabang

DATA USULAN SEWA

A. Dasar Pertimbangan dilakukan sewa:
   1. Optimalisasi PNBP;
   2. Barang Milik Negara yang disewakan didalam kondisi tidak digunakan oleh BRPBATPP Bogor;
   3. Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

B. Jangka waktu penyewaan dan periodesitas sewa
   Sewa dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan periodesitas sewa pertahun.

Data Calon Penyewa

Nama	: Aidil Adhisaputra
Jabatan	: Pemimpin Cabang
Alamat Kota Bogor	: Jl Raya Pajajaran No.35 Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah,
NPWP	: 01.001.608.7-404.003
Jenis Kegiatan Usaha	: Jasa Perbankan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA BOGOR
PELAPORAN PAJAK PADA TEMPAT PELAYANAN KHUSUS
NAMA : BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BOGOR PAJAJARAN
NPWP : 01.001.608.7-404.003
Kartu ini berlaku selama wajib pajak terdaftar dalam Kelompok
Wajib Pajak Besar Pemantu Penerimaan KPP Pratama Bogor
ID CARD

Lampiran Surat Permohonan Daftar BMN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
YANG DIUSULKAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN
PADA SATKER BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	MERK/ TYPE / SPESIFIKASI IDENTIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI	N I L A I PEROLEHAN (Rp)	DOKUMEN KEPEMILIKAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Persil	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1955	Sempur	8,843,070,000	10.09.03.01.00065
Jumlah							8,843,070,000	

Mengetahui/Menyetujui
Plt.Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

R.R. Sri Pudji Sinarpi Dewi
NIP. 19751216 200312 2 002

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA UAKPB : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
KODE UAKPB : 032.12.0200.403829

Tanggal : 04/04/2023 13.27.12
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		NUP	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	M2	8,843,070,000	4,215	0	0
Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah					8,843,070,000	4,215	0	0

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si.
197512162003122002

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Tgl Data : 04/04/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 04/04/23 1:27 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 403829 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**52,285**	**95,685,186,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,285**	**95,685,186,000**
20101	TANAH PERSIL	-	16,345	52,488,531,000	0	0	0	0	16,345	52,488,531,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	35,940	43,196,655,000	0	0	0	0	35,940	43,196,655,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**4,175**	**34,417,738,748**	**18**	**127,202,570**	**13**	**388,710,570**	**4,180**	**34,156,230,748**
30101	ALAT BESAR DARAT	-	3	339,040,934	0	0	0	0	3	339,040,934
30103	ALAT BANTU	-	66	271,759,424	6	16,460,300	4	12,464,300	68	275,755,424
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	12	2,336,147,242	0	0	2	281,500,000	10	2,054,647,242
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	2,117,663	0	0	0	0	3	2,117,663
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
30303	ALAT UKUR	-	38	118,334,065	0	0	0	0	38	118,334,065
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	339	769,834,310	2	17,377,800	2	17,377,800	339	769,834,310
30501	ALAT KANTOR	-	315	1,002,617,864	0	0	0	0	315	1,002,617,864
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2,160	3,912,346,293	1	6,291,480	1	6,291,480	2,160	3,912,346,293
30601	ALAT STUDIO	-	25	195,642,305	1	21,776,990	1	21,776,990	25	195,642,305
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	18	33,850,000	0	0	0	0	18	33,850,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8	1,027,396,014	0	0	0	0	8	1,027,396,014
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	23	1,199,925,436	0	0	0	0	23	1,199,925,436
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	865	20,396,957,751	1	33,300,000	1	33,300,000	865	20,396,957,751
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	17	658,775,273	0	0	0	0	17	658,775,273
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	5	143,332,060	0	0	0	0	5	143,332,060
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	26	355,237,573	1	1,700,000	0	0	27	356,937,573
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	12,635,000	0	0	0	0	1	12,635,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	7	81,376,102	0	0	0	0	7	81,376,102
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	1	12,430,000	0	0	0	0	1	12,430,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	2	24,860,000	0	0	0	0	2	24,860,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	97	1,058,954,221	0	0	0	0	97	1,058,954,221
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	63	247,215,535	0	0	0	0	63	247,215,535
31502	ALAT PELINDUNG	-	2	841,565	0	0	0	0	2	841,565
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	20,724,000	2	6,796,000	0	0	3	27,520,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	77	190,888,118	4	23,500,000	2	16,000,000	79	198,388,118
133111	**Gedung dan Bangunan**		**122**	**42,713,003,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122**	**42,713,003,500**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	94	38,650,306,500	0	0	0	0	94	38,650,306,500
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	21	2,076,950,000	0	0	0	0	21	2,076,950,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	7	1,985,747,000	0	0	0	0	7	1,985,747,000
134111	**Jalan dan Jembatan**		**1,917**	**381,691,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,917**	**381,691,000**
50101	JALAN	-	1,887	245,882,000	0	0	0	0	1,887	245,882,000
50102	JEMBATAN	-	30	135,809,000	0	0	0	0	30	135,809,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
UAKPB : 403829 **BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Tgl Data : 04/04/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 04/04/23 1:27 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134112	**Irigasi**		**22**	**662,585,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**662,585,000**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	17	468,489,000	0	0	0	0	17	468,489,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	-	2	32,319,000	0	0	0	0	2	32,319,000
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	-	2	157,784,000	0	0	0	0	2	157,784,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	3,993,000	0	0	0	0	1	3,993,000
134113	**Jaringan**		**6**	**1,007,968,320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1,007,968,320**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1	49,939,700	0	0	0	0	1	49,939,700
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	2	328,572,170	0	0	0	0	2	328,572,170
50308	INSTALASI GAS	-	1	5,055,000	0	0	0	0	1	5,055,000
50402	JARINGAN LISTRIK	-	2	624,401,450	0	0	0	0	2	624,401,450
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**376**	**275,652,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376**	**275,652,000**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	375	250,652,000	0	0	0	0	375	250,652,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**		**0**	**0**	**2**	**281,500,000**	**2**	**281,500,000**	**0**	**0**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	281,500,000	2	281,500,000	0	0
TOTAL				**175,143,824,568**		**408,702,570**		**670,210,570**		**174,882,316,568**

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si.
197512162003122002

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
RUANG UNTUK PENGOPERASIAN ATM BRI

ANTARA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

DENGAN
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
BRANCH OFFICE BOGOR PAJAJARAN

BRPATPP : **01/BRSDM-BRPBATPP/PKS/XII/2023**
BRI BO BOGOR PAJAJARAN : **B. 1384/KC–XIV/LOG/12/2023**

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga **(11/12/2023)**,yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/KEPMEN-KP/KP.4430/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, berwenang bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Sempur No. 1, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. **Aris Abdillah**, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, di Branch Office Bogor Pajajaran, bertempat tinggal di Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**

PASAL 1
PENGERTIAN

"Perjanjian Sewa Menyewa "berarti dokumen yang dijelaskan sebagai perjanjian Sewa Menyewa berikut dengan ketentuan-ketentuan sewa serta lampiran-lampiran dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

"Penggunaan yang diijinkan" berarti penggunaan ruang atau lahan sewa sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Sewa Menyewa ini.

"Anjungan Tunai Mandiri" atau ATM BRI adalah suatu alat/mesin yang berfungsi untuk melakukan transaksi tunai dan non tunai sebagai alternative pengganti Teller di Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinetss.

PASAL 2
LOKASI LAHAN/TEMPAT

"Lokasi Lahan" adalah lokasi tempat yang disediakan oleh pihak Pertama dan di atasnya terdapat rumah/ruang ATM untuk pengoperasian mesin ATM BRI sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

Pihak Kedua telah sepakat menyewa ruangan untuk pengoperasian ATM (TID 80414) yang terletak di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, yang beralamat di Jalan Sempur No. 1, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Pihak Pertama menyetujui bahwa lokasi ruangan yang syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian berikut yang disebut Ruangan ATM BRI.

PASAL 3
JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA DAN PERPANJANGANNYA

Masa Sewa Tempat/Ruang : 3 (Tiga)Tahun
Periode Sewa : 22 Desember 2023 s.d.21 Desember 2026

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat memperpanjang jangka waktu sewa-menyewa Ruangan ATM BRI dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan kemudian.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang jangka waktu sewa menyewa tersebut maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum masa sewa menyewa berakhir.
3. Perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tersebut dapat dilakukan apabila Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sewa menyewa ini.

PASAL 4
BIAYA SEWA

Untuk melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib membayar biaya sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sewa menyewa ini dilangsungkan dengan harga sebesar Rp. 57.546.000,- (Lima puluh tujuh juta limaratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit ATM dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, selanjutnya disebut harga sewa.
2. *Harga sewa disetorkan sebagai PNBP Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Milik* Negara dengan nilai sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1029/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/2023 tanggal 20 November 2023.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor sekaligus ke rekening Kas Umum Negara, dengan disertai kuitansi asli.

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
FASILITAS-FASILITAS

Pihak Pertama memberikan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Memelihara Kebersihan
   Pihak Pertama berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan ruang ATM, dan sekitarnya.
2. Memelihara Keamanan
   Pihak Pertama turut membantu menjaga keamanan lokasi ATM dan Asset yang ada didalamnya, tersebut dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik.
3. Pemasangan Reklame
   Pihak Pertama
   - Menyediakan tempat untuk pemasangan Neon Sign untuk petunjuk Ruangan ATM BRI dan Instalasi listrik sampai ke Panel ATM
   - Pembuatan Neon Sign ATM dan pajak Reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua

   Pihak Kedua
   - Pihak Kedua diijinkan untuk memasang reklame Produknya pada kaca pintu dan jendela ruang /Rumah ATM
4. Penempatan perangkat/Peralatan ATM
   Pihak Kedua selain menempatkan mesin ATM juga dijinkan untuk menempatkan perangkat/peralatan lain yang berhubungan dengan mesin ATM (AC,UPS,Vsat, dan perlengkapan lainnya)

Fasilitas-fasilitas serta pelayanan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setiap hari termasuk hari libur selama 24 jam.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berkewajiban menjamin tersedianya lokasi untuk menempatkan mesin ATM yang beroperasi selama 24 jam
2. Pihak Pertama membantu kelancaran pemeriksaan/perbaikan berkala ATM BRI dari Pihak Kedua
3. Pihak Pertama memberitahukan Pihak Kedua bila terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran operasional ATM BRI
4. Pihak Pertama membantu Pihak Kedua dalam mengamankan ATM BRI dari gangguan pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik
5. Pihak Pertama melakukan pemeriksaan berkala terhadap semua fasilitas yang ada agar dapat berfungsi dengan baik
6. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan, kerusakan atau hilang yang mungkin timbul sebagai akibat adanya pencurian,pembongkaran atau kejadian-kejadian/keadaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia.
7. Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila terdapat pemindahan tempat apabila tempat yang lama direnovasi selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya.

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban memonitor kondisi kesiapan mesin ATM untuk digunakan bertransaksi
2. Pihak Kedua berkewajiban menjaga peralatan infrastruktur ruangan ATM dan kelengkapan-kelengkapan brosur-brosur atau sticker ATM.
3. Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik setiap bulannya secara rutin sesuai dengan besarnya pemakaian
4. Pihak Kedua berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila akan dilakukan penghentian sementara operasi mesin ATM karena sesuatu dan lain hal.
5. Pihak Kedua wajib mengosongkan kembali lokasi yang diperguanakan sebagai ruangan ATM dan mengembalikan kondisi semula seperti sebelum dibangun ruangan ATM apabila perjanjian sewa tersebut tidak diperpanjang lagi.

PASAL 8
PERUNTUKAN RUANGAN

1. Tempat/lokasi ATM tersebut, selama berjalan kerjasama akan dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk menempatkan ATM dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan tercantum dalam perjanjian ini.

2. Pihak Kedua dapat melakukan perubahan fungsi/peruntukan ruangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 9
JAMINAN

Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa:

1. Selama dipergunakan Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan apapun dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas lokasi yang dipergunakan oleh Pihak Kedua
2. Ruang ATM yang dipergunakan bebas dari kerusakan struktur atau kerusakan berat lainnya

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama:

1. ATM sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. PihakKedua akan mengurus semua perjanjian yang diperlukan untuk pengoperasian ATM dan pemasangan Reklame.

PASAL 10
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN MASING-MASING PIHAK

1. Para Pihak tidak diperkenankan untuk memindahkan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan pihak lainnya

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

2. Masing-masing pihak tidak diperkenankan mengalihkan penggunaan lahan/lokasi kepada pihak lain kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi kesalahan penafsiran dan pelaksanaan dalam perjanjian ini, maka Kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuain pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Kantor kepanitraan, Pengadilan Negeri Bogor.
3. Untuk perjanjian dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Bogor.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

1. Pihak pertama maupun Pihak Kedua dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, apabila Pihak Pertama maupun Pihak Kedua mengalami hambatan dalam pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini yang disebabkan karena *Force Majeure*, sehingga pihak yang mengalami hambatan Force Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian ini dan risiko yang terjadi menjadi risiko masing-masing Para Pihak.

2. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Para Pihak, dan rusaknya lahan/area yang disewa dan/atau ATM Bank Rakyat Indonesia milik Pihak Keduayang disebabkan antara lain oleh gempa bumi, angin taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor, bencana gunung merapi, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia.

3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka para pihak wajib memberitahukan secara tertulis serta memberikan bukti-bukti kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.

4. Apabila terjadi peristiwa *force majeure* yang mengakibatkan kerusakan ATM Bank Rakyat Indonesia atau terhalangnya Pihak Kedua atau nasabah Pihak Kedua untuk menggunakan ATM Bank Rakyat Indonesia selama jangka waktu sewa,maka Pihak Kedua akan segera memperbaiki ATM Bank Rakyat Indonesia yang telah rusak itu.

5. Keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat dinyatakan sebagai force majeure apabila ternyata keadaan-keadaan tersebut terjadi karena kelalaian/kesalahan salah satu pihak atau akibat-akibat dari keadaan-keadaan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sebelumnya oleh pihak yang mengalami keadaan tersebut.

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

6. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhirijangka waktu sewa. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisilahan/area yang disewa dan ATM Bank Rakyat Indonesiamasih dapat dipergunakan, maka Para Pihak akan melanjutkan sewa menyewa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan sistem dan carakorespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagaiberikut :

   Nama : Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
   Alamat : Jalan Sempur No. 1, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129
   Telepon : 0251 -8313200
   Fax : 0251 -8327890

   Pihak Kedua

   Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk. Branch Office Bogor Pajajaran
   Alamat : Jl. Raya Pajajaran No.35 Bogor
   Telepon : (0251) 8396070
   Fax :-

2. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh pihak lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 14
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama. Rangkap kedua dipegang oleh Pihak Pertama, sedangkan rangkap pertama dipegang oleh Pihak Kedua.

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner

2. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK BRANCH OFFICE BOGOR PAJAJARAN
Dr. Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si	**Aris Abdillah**
Kepala	Pemimpin Cabang

ParafPihak I	ParafPihak II

Dipindai dengan CamScanner